



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Tangerang Selatan, 24 Oktober 2021

Yth. Kepada
1. Asisten
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Camat
di –
TANGERANG SELATAN

SURAT EDARAN

NOMOR: 950/3822 - B/PKAD/2021

TENTANG

PENGUNAAN LAYANAN DIGITALISASI PERBANKAN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SELURUH PERANGKAT DAERAH, ASN DAN MITRA KERJA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN PADA BANK PENGELOLA KAS UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 900/Kep.58-Huk/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tanggal 1 April 2021, maka dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan mendukung tata kelola serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan ini menghimbau :

1. Para Kepala Perangkat Daerah Dinas / Badan penghasil agar berkoordinasi dengan bank pengelola kas umum daerah Kota Tangerang Selatan untuk percepatan digitalisasi pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
2. Para Kepala Perangkat Daerah Pembina UKM dan IKM agar membantu memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan layanan digitalisasi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) untuk percepatan digitalisasi daerah.
3. Setiap transaksi Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) masing-masing perangkat daerah agar menggunakan sarana pembayaran elektronik yang saat ini difasilitasi oleh Bank BJB seperti SP2D online, Internet Banking Corporate (IBC) dan sarana pembayaran elektronik lainnya.

4. Para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menginformasikan kepada mitra kerja/penyedia barang jasa agar disarankan menggunakan rekening bank yang sama dengan bank pengelola kas umum daerah Kota Tangerang Selatan untuk meminimalisir pengembalian dana akibat kesalahan transfer yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran dan mempermudah monitoring transaksi.
5. Para Kepala Perangkat Daerah agar memantau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dalam hal implementasi transaksi non tunai agar berjalan secara efektif dan meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti dalam penginputan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa dan penerima lainnya.
6. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya masing-masing agar menggunakan layanan Digital Banking untuk kemudahan layanan transaksi perbankan dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Demikian agar maklum, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda (Indonesian national symbol) with wings spread, perched on a shield. The text 'WALIKOTA TANGERANG SELATAN' is written in a semi-circle above the emblem, and 'TANGERANG SELATAN' is written in a semi-circle below it. Two stars are positioned on either side of the emblem.
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

BENYAMIN DAVNIE